

**EFEKTIVITAS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR ANNISA SELVIANI

21103080045

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk. Sesuai dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dalam pasal 4 tentang kewajiban sertifikat halal, sertifikat halal merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pelaku usaha. Peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif hukum dilaksanakan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen. Efektivitas hukum terhadap Kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha ini ditinjau dalam teori Efektivitas hukum dari Soejono Soekanto. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen. Pada September 2024, dapat diketahui bahwasannya jumlah sertifikat halal yang diterbitkan kepada pelaku usaha di Kabupaten Kebumen sudah terdapat sebanyak 15.813.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu peristiwa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Kebumen, program ini telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun dalam pelaksanaannya, dari kelima indikator efektivitas yang ada, terdapat satu indikator yang masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan belum adanya penegakan dan pengawasan yang dilakukan sehingga membuat faktor penegak hukum masih belum berjalan dengan baik. Akan tetapi, keempat indikator lain sudah berjalan dengan baik dan faktor masyarakat menempati titik paling penting dalam mendukung keefektifan kebijakan sertifikasi halal ini. Hal itu dibuktikan dengan kesadaran masyarakat atas kewajiban bersertifikat halal juga cukup tinggi sehingga banyak pelaku usaha yang sudah membuat sertifikasi halal untuk usahanya.

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Sertifikat Halal, Usaha Mikro Dan Kecil*

ABSTRACT

Indonesia's Muslim-majority population makes the need for halal products very large. It is necessary to guarantee halal products for products entering and circulating in Indonesia. The halalness of a product can be determined by conducting halal certification by examining the product starting from the selection of raw materials, the production process, to the final product. In accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) in article 4 concerning the obligation of halal certificates, halal certificates are an obligation for all business actors. Researchers aim to find out how effectively the law is implemented for micro and small business actors in Kebumen District. The effectiveness of the law on the obligation of halal certificates for business actors is reviewed in the theory of legal effectiveness from Soejono Soekanto. In addition, this study also aims to determine the supporting and inhibiting factors of halal certification obligations for micro and small business actors in Kebumen District. In September 2024, it can be seen that the number of halal certificates issued to business actors in Kebumen Regency is already 15,813.

This research is a field research with an empirical approach. By using descriptive analytical qualitative research methods, namely methods that describe or provide a description of an event that is happening in the midst of society, then analyzed using the theory of legal effectiveness. Data collection in this study uses several techniques, namely observation, interviews and documentation.

Based on research on the effectiveness of the halal certification obligation in Kebumen District, this program has shown quite positive results. However, in its implementation, of the five existing effectiveness indicators, there is one indicator that is still not running optimally. This is evidenced by the absence of enforcement and supervision carried out so that the law enforcement factor is still not running well. However, the other four indicators have been running well and the community factor occupies the most important point in supporting the effectiveness of this halal certification policy. This is evidenced by the fact that public awareness of the obligation to be halal certified is also quite high so that many business actors have made halal certification for their businesses.

Keywords: *Legal Effectiveness, Halal Certificate, Micro and Small Enterprises*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Annisa Selvianti
NIM : 21103080045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi saya yang berjudul: **"Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen"** adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Januari 2025 M.
17 Rajab 1446 H.

Yang menyatakan,



Nur Annisa Selvianti
NIM: 21103080045

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Annisa Selvianti

NIM : 21103080045

Judul Skripsi : "Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2025 M.

17 Rajab 1446 H.

Pembimbing



Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.

NIP: 19970210 0000001 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ANNISA SELVIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080045
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6798bf18a25a9



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67948d42bd767



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6798de11abbc6



Yogyakarta, 21 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679a164b00288

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

--

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)

--

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelahmu itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur

Alhamdulillah

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kekuatan, petunjuk, dan rahmat, yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup ini.

Kedua orang tua tercinta, yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup saya. Segala usaha dan doa kalian adalah alasan terbesar saya untuk terus berjuang.

Guru-guru dan dosen-dosen terhormat, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan dan keilmuan kepada saya.

Keluarga besar dan sahabat sejati, yang selalu mendukung, menyemangati, dan menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka.

Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi teman diskusi, berbagi ilmu, dan motivasi selama proses ini.

Diriku sendiri, yang telah berusaha untuk terus maju, melawan rasa takut,
dan percaya pada kemampuan diri meski banyak tantangan yang
menghadang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, menjadi
bagian dari kontribusi kecil dalam dunia keilmuan, dan mendapatkan keberkahan
dari Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْشَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة اليمان والسالم. ونصلي و نسلم على خيرالنام محمد وعلى اله و

صحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkat rahmat, hidayat, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman Islamiyah pada saat ini.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih yang berkemajuan. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr., Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahannya.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, rumusan konsep, saran, dan nasihat-nasihatnya menjadi penyejuk dikala kebingungan penyusun mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Seluruh tenaga pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman KKN 114 Kabupaten Kebumen khususnya kelompok 205, Binti, Adisya, Fitri, Hayya, Mira, Azizah, Rony, Amar, dan Arie beserta masyarakat Desa Patukrejomulyo, Kecamatan Mirit, kabupaten Kebumen.
8. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.
9. Nenek saya tercinta jantung hati saya Ibu Sutiya terima kasih atas segala do'a, dukungan, dan nasihat yang tiada hentinya. Terima kasih juga karena telah

mendidik dan membesarkan saya sedari kecil dengan penuh kasih sayang sehingga saya bisa sampai di titik ini.

10. Pintu Surgaku, Ibu lasih Indah Saputri, terima kasih untuk setiap cinta, do'a, kasih sayang dukungan dan nasihat yang tiada hentinya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya dengan baik. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka sebisa mungkin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih sekali lagi atas setiap perjuangan yang diberikan kepada penulis, semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak.
11. Cinta pertamaku, bapak Rian Maulana, dimanapun beliau berada, saya ucapkan terima kasih atas nasihat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhirnya dengan baik. Semoga beliau senantiasa diberi Kesehatan, Panjang umur dan kelancaran rejeki.
12. Kakakku tercinta yang paling saya sayangi dan banggakan Diki Hidayat, terima kasih untuk segala nasihat, dukungan dan bantuannya baik secara moril maupun materil yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik semoga senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan serta kelancaran rejeki.
13. Adik kandung yang paling saya sayangi dan saya banggakan Muhammad Rapli, terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga saya bisa menyelesaikan

perkuliahan saya dengan baik semoga senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan serta kelancaran rejeki.

14. Pemilik tanggal lahir 16 Maret 2002 atas nama Muhammad Ziky Azhar, S. Ak.

orang yang tidak kalah Istimewanya bagi saya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik, pikiran, maupun waktu. Terima kasih juga untuk senantiasa menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis untuk tidak pernah menyerah.

15. Sahabat-sahabat seperkuliahan dan teman seperjuangan saya Nur Fatih

khanifah dan Adila Anisa terima kasih untuk selalu ingat kepada penulis dan selalu membersamai penulis dari semasa masih menjadi mahasiswa baru sampai saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang kalian senantiasa berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir saya dengan baik.

16. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak

percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat.

Tidak hanya itu disaat kendala "people come and go" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat

waktu. Apapun pilihan yang telah diambil sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini.

17. Kepada seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik langsung maupun tidak langsung serta pihak-pihak yang juga membantu dalam penyusunan skripsi saya ini yang tidak dapat saya sebut satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	30
A. Teori Efektivitas Hukum.....	30
B. Jaminan Produk Halal di Indonesia	35
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KEBUMEN	62
A. Deskripsi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	62
B. Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Kebumen.....	66

BAB IV	EFEKTIVITAS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN.....	90
A.	Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	90
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Sertifikasi Halal di Kecamatan Kebumen	99
BAB V	PENUTUP.....	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran dan Masukan	107
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR LAMPIRAN	115
CURRICULUM VITAE	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (BARLINGMASCAKEB)	4
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen	5
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kebumen, 2023	66
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kebumen, 2023	67
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kebumen, 2023	68
Tabel 6. Data UMK Kecamatan Kebumen	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi Halal Secara Reguler	58
Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal Melalui <i>Self Declare</i>	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, dimana sekitar 87% dari total penduduknya beragama Islam.¹ Hal ini menjadikan kehalalan suatu produk sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan penggunaan produk-produk lainnya. Mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan menghindari segala sesuatu yang haram adalah sebuah bentuk ibadah dan ketaatan dari seorang muslim terhadap agama yang dianutnya. Keamanan serta ketenangan batin pada saat menggunakan produk baik makanan, kosmetik, dan obat-obatan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap muslim. Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas setiap produk yang digunakan.

Negara wajib menjamin setiap penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya yang mana termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan halal sesuai akidah setiap umat islam. Untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di

¹ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa," *Bps.Go.Id*, 2019, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020--pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>. Diakses 16 September 2024 pukul 19.30.

Indonesia, termasuk produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).² Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan dan kekhawatiran) dalam mengonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya.³

Kebijakan pemerintah mengenai implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal dianggap sangatlah penting, terutama pada sektor Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Mikro dan Kecil menjadi suatu industri atau suatu usaha yang keberadaanya memiliki peran yang penting dan strategis dalam peningkatan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Definisi UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan milik, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 35 hingga pasal 36. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki modal usaha tidak lebih sama dengan dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih sama dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sedangkan kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tetapi maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan Lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tetapi maksimal Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).⁵

Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.⁶ Namun, kewajiban sertifikasi halal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM, mengingat keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.⁷ Dibawah ini disajikan data jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitarnya antara lain sebagai berikut:

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 35 dan 36

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi,” *Www.Ekon.Gp.Id*, 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang->. Diakses tanggal 2 Oktober 2024 pukul 20.20.

⁷ Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 11, no. 2 (2020): hlm. 159–71.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (BARLINGMASCAKEB)

No	Kabupaten	Jumlah UMKM
1.	Kebumen	11.991
2.	Banyumas	8.557
3.	Banjarnegara	2.868
4.	Purbalingga	2.603
5.	Cilacap	2.109

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang memiliki jumlah UMKM yang paling banyak dibandingkan beberapa kabupaten sekitarnya dan juga menjadi salah satu yang terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen dalam hal ini sangatlah tinggi dikarenakan banyak sekali keuntungan yang di dapatkan dari banyaknya usaha-usaha yang ada.

Manfaat dari adanya UMKM adalah sebagai pembuka lapangan pekerjaan dan sebagai pendorong perekonomian masyarakat. Hal ini menandakan bahwa UMKM seharusnya dapat benar-benar menjadi solusi alternatif dari sebuah permasalahan ekonomi, pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data diatas, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah UMKM yang paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, namun pada kenyataannya Kabupaten Kebumen memiliki presentase indeks kemiskinan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, adanya UMKM di Kabupaten Kebumen ini belum mencapai kinerja pelaksanaan yang baik sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat

Kabupaten Kebumen. Berikut sajian data kemiskinan dari BPS Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen

Peringkat	Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin
19	Cilacap	10,68 %
26	Banyumas	11,95 %
30	Purbalingga	14,18 %
31	Banjarnegara	14,71 %
35	Kebumen	15,71 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024

Selain itu, di Kabupaten Kebumen sendiri memiliki ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kebumen. Kecamatan Kebumen terletak di tengah Kabupaten Kebumen dan berbatasan langsung dengan lima kecamatan lainnya.⁸ Posisi strategis ini memungkinkan hasil penelitian memberikan gambaran yang lebih luas tentang implementasi sertifikasi halal di Kecamatan Kebumen secara keseluruhan. Selain menjadi ibukota kabupaten, Kecamatan Kebumen ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi, dan pusat perdagangan daerah.⁹ Oleh karena itu, Kecamatan Kebumen sering menjadi acuan bagi kecamatan lain dalam implementasi suatu kebijakan.

Berkaitan dengan informasi dan data tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen telah mengadakan

⁸ BPS Kabupaten Kebumen, *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2024* (Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2024). hlm. 3.

⁹ BPS Kabupaten Kebumen, *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2021* (Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2021). hlm. 87.

Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Gratis.¹⁰ Pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pemerintah dalam hal memberikan kepastian kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal kepada masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Pada September 2024, dapat diketahui bahwasannya jumlah sertifikat halal yang diterbitkan di Kabupaten Kebumen sudah terdapat sebanyak 15.813. Hal itu menunjukkan bahwa adanya antusiasme yang signifikan tentang bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban bersertifikasi halal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 yang memuat tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.¹¹

Sertifikasi halal ini pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal memiliki manfaat untuk meningkatkan daya saing bisnis, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan memiliki sertifikat halal, produk usaha mikro dan kecil akan lebih diterima di pasar, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal di pasar domestik dan internasional. Selain itu, sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena menunjukkan bahwa bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang

¹⁰ Anonim, “Sosialisasi Dan Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal,Kemenag Kebumen Gandeng BPJPH,” KEMENAG JATENG, 2023. Diakses tanggal 05 Oktober 2024 Pukul 19.52.

¹¹ Achmad Marzoeqi, “Penerbitan Sertifikat Halal, Kabupaten Kebumen Peringkat Ketujuh Di Jawa Tengah,” INIKEBUMEN, 2024, <https://www.inikebumen.com/kebumen/86513521938/penerbitan-sertifikat-halal-kabupaten-kebumen-peringkat-ketujuh-di-jawa-tengah>. Diakses tanggal 18 November 2024, Pukul 20.00

ditetapkan. Sementara itu juga sudah terdapat fasilitas dalam pembuatan sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha.¹²

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku UMK merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan, dan memudahkan pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk dagangannya.¹³ Peneliti menemukan satu pustaka terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh M. Ibrahim Aziz (2022) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Kuliner Di Kota Padangpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”.¹⁴ *Research gape* dari penelitian ini adalah mereplikasi penelitian dari M. Ibrahim Aziz (2022) tersebut dengan menambahkan kaitan dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan tempat yang berbeda yakni di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan diatas, perlunya sebuah kajian lebih lanjut tentang efektivitas kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Kebumen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“EFEKTIVITAS HUKUM TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL**

¹² Layanan Masyarakat, “Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM,” Dinkopjateng, 2023, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620>. Diakses tanggal 6 Oktober 2024 Pukul 20.15.

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal, Pasal 2 Ayat (6)

¹⁴ M. Aziz Ibrahim, “Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Kuliner Di Kota Padangpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” *Rio Law Jurnal* Vol. 3, no. 1 (2022): hlm. 55–72.

TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 - b. Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi penelitian pemikiran lebih lanjut serta menambah wawasan bagi pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tentang Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh pemerintah agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal, serta tentang bagaimana pentingnya pendaftaran sertifikasi halal atas produk yang diperjual belikan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi para pelaku usaha agar semakin sadar untuk mendaftarkan sertifikasi halal guna memberikan jaminan kepada para konsumen, dan juga untuk meningkatkan kualitas yang nantinya bisa menambah jumlah penjualan mereka.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran yang berkaitan dengan tema penelitian ini, peneliti menemukan beberapa referensi dan atau literatur yang juga membahas tentang sertifikasi halal. Telaah Pustaka yang disajikan bertujuan untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari terjadinya pengulangan atau plagiasi penelitian yang akan dilakukan. Beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dara Istia Aisyah, dkk (2023) dengan judul “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari seluruh responden ditemukan hanya sebesar 33,3% atau 5 orang yang paham dengan sertifikasi halal dan sisanya yaitu sebesar 66,7% atau 10 orang masih belum paham dengan sertifikasi halal. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemahaman sertifikasi halal di Kampung Ceungceum masih tergolong rendah dan disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi.¹⁵ Berbeda dengan fokus kajian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus pada efektivitas hukum kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan objek penelitian pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹⁵ Dara Istia Aisyah et al., “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya),” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 7, no. 2 (2023), hlm. 107-121

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar Pradana dan Dianto (2023), dengan judul “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema *Self Declare* bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Sigerongan”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem sertifikasi halal dengan skema *self declare* di Desa Sigerongan tidak berfungsi efektif karena pemerintah belum memahami aturan tersebut, sehingga pelaku usaha pun tidak mengerti dan mengetahui peraturan tentang jaminan produk halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal MUI.¹⁶ Fokus kajian penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan karena penelitian ini berfokus lebih kepada sertifikasi halal skema *self declare*. Selain itu objek kajian peneliti dengan penelitian ini berbeda, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Ibrahim Aziz (2022) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Kuliner Di Kota Padangpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sumbar belum berjalan dengan efektif. Dari lima pengusaha rumah makan, hanya dua yang mengetahui tentang adanya sertifikasi halal untuk rumah makan atau restoran, yaitu Rumah Makan Tanpa Nama dan Rumah Makan

¹⁶ Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar; Dianto Pradana, “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema Self Declare Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Sigerongan,” *Pro Justice* Vol. 2, (2023). hlm. 1-7.

Putri Riau. Sebagian pengusaha rumah makan telah memenuhi beberapa regulasi terkait sertifikasi halal, namun masih ada beberapa yang belum memperhatikan regulasi tersebut, termasuk Rumah Makan 4 Saudara, Rumah Makan Uniang, dan Rumah Makan Mamak.¹⁷ Objek kajian peneliti berbeda dengan penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Revina Maulidia, dkk (2023) dengan judul "Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis *Self Declare*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya minat yang tinggi terhadap program sertifikasi halal gratis di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di pasar kuliner Alun Alun Dadah Tasikmalaya. Ketertarikan terhadap program SEHATI dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, yaitu pemahaman tentang peraturan, pengetahuan mengenai program SEHATI, dan pola pikir para pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu regulasi pemerintah, pemenuhan hak-hak konsumen, dan pengembangan usaha.¹⁸ Berbeda dengan fokus kajian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus pada efektivitas hukum kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan objek

¹⁷ M. Aziz Ibrahim, "Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Kuliner Di Kota Padangpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Rio Law Jurnal* Vol. 3, no. 1 (2022): hlm. 55–72.

¹⁸ Revina Maulidia, Asep Wildan, dan Gita Guntari, "Analisis Minat UMK di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis *Self Declare*," *Lab* Vol. 7, no. 02 (2023), hlm. 149–168.

penelitian pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Hassanalwildan Ahmad Zain, dkk (2021) dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan data yakni studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran hukum mengenai sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha rumah makan di Kota Malang masih belum maksimal disebabkan karena masih terdapat beberapa indikator dan unsur yang tidak terpenuhi. Salah satu hambatan dalam proses sertifikasi halal adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, yang bisa mencapai empat bulan. Selain itu, banyak pelaku usaha baru yang hanya mencapai tahap pre-audit dan belum menerima tanggapan dari LPPOM MUI mengenai jadwal audit.¹⁹ Berbeda dengan fokus kajian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus pada efektivitas hukum kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan objek penelitian pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

¹⁹ Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang,” *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 122–142,

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Dengan demikian, definisi efektivitas hukum mendefinisikan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pengukuran bahwa suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana.²⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.²¹

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:²²

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). hlm. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 110.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 5.

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasayarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

2. Jaminan Produk Halal di Indonesia

Jaminan Produk Halal di Indonesia tentunya terkait dengan sertifikasi halal yang mana dalam hal ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penelitian *laboratories* atau dengan cara lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Tujuan sertifikasi adalah untuk memberi orang jaminan bahwa makanan yang mereka beli memenuhi standar kualitas tertentu. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi tanggung jawab produsen makanan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) melalui fatwa MUI, berfungsi untuk menunjukkan bahwa sebuah produk halal sesuai dengan syariat Islam.²³

Syarat Produk dapat dinyatakan sebagai produk halal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh MUI, yaitu:

- a. Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi
- b. Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang dalam Islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- c. Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan Islam.
- d. Semua tempat penjualan, penyimpanan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila telah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.²⁴

²³ LPPOM MUI, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI," *Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.*, 2008. hlm. 8

²⁴ Zulfan Efendi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal el-Qamuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): hlm.48.

Selain itu, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang antara lain yaitu:

a. Halal dan Haram dalam Islam

Halal dan haram merupakan aspek yang sangat krusial dalam syariat Islam, karena merupakan bagian dari hukum Islam. Instruksi untuk mengonsumsi makanan halal yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memilih hanya makanan yang halal. Sesuai dengan firman Allah SWT.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasannya mengonsumsi makanan yang dan *thayyib* hukumnya wajib dan merupakan perintah agama. Hal tersebut menjadi perwujudan dari rasa syukur dan kualitas keimanan seorang muslim kepada Allah SWT.²⁶ Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan, kecuali terdapat dalil yang melarang baik itu dari al- Qur'an atau hadits. Sesuai dengan kaidah fikih:

الاصل في الاشياء الاباحة حتي يدل الدليل علي التحريم

Menurut kaidah di atas, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki hukum asal halal dan mubah kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa itu haram. Dengan kata lain, jika tidak ada bukti yang menunjukkan

²⁵ Al-Baqarah (2) : 172

²⁶ Aufa Islami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* Vol. 5, no. 2 (2023): hlm. 177.

bahwa sesuatu itu haram, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Kaidah di atas berasal dari sabda Rasul, yang disebutkan dalam riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi, “Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun”. Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.²⁷ Selain itu, terdapat hadist mengenai ketentuan halal dan haram, termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

28

Hadis tersebut memerintahkan agar orang lebih memperhatikan aturan halal dan haram saat mengonsumsi makanan dan minuman karena hal itu

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1 ed. (Palembang: Noerfikri, 2019). hlm. 60.

²⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, ed. oleh Muhammad Ahsan bin Usman, *Sustainability (Switzerland)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 586.

berdampak pada tubuh mereka. Selain itu, seorang Muslim diminta untuk menghindari hal-hal yang syubhat karena tindakan ini dapat menjaga agama dan kehormatan mereka.

b. Regulasi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana tertuang pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.²⁹ BPJPH dapat membuat lembaga di masing-masing daerah untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal. Penerbitan Sertifikat halal dalam hal ini melibatkan tiga pihak utama yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI sebagai Lembaga pemeriksa halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memiliki beberapa tugas yaitu; menetapkan aturan (regulasi), menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas untuk melakukan

²⁹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5 Ayat (2) dan (3).

pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyempaian berita acara hasil audit padarapat komisi fatwa MUI. Pihak ketiga yang terlibat dan berperan dalam proses sertifikasi halal selanjutnya adalah MUI. MUI berwenang untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan halal MUI melalui Komisi Fatwa.³⁰

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.³¹ Adanya Undang-undang Cipta kerja telah mengamandemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan adanya sistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang tidak hanya dilakukan secara reguler, tetapi juga bisa dilakukan melalui *self declare*. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membawa beberapa implikasi positif dalam penyelenggaraan percepatan sertifikasi halal seperti; meningkatkan penataan kewenangan, kepastian hukum dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi keberpihakan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dengan menyediakan berbagai kemudahan prosedur sertifikasi halal, termasuk

³⁰ LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia," [Www.Halalmui.Org](https://www.halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/), 2023, <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>. Diakses tanggal 11 Oktober 2024 Pukul 21.12.

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

dengan menyediakan pembiayaan sertifikasi halal gratis guna mendorong percepatan sertifikasi halal bagi aneka produk (barang dan jasa) serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi pelaku usaha.³²

Selanjutnya, pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan bidang Produk Halal yang menegaskan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.³³

F. Metode Penelitian

Dalam kegiatan ilmiah, metode adalah proses yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² BPJPH KEMENAG, “Perpu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, UMKM Makin Mudah Proses Sertifikasi Halal,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/perpu-cipta-kerja-disahkan-jadi-uu-umkm-makin-mudah-proses-sertifikasi-halal>. Diakses tanggal 11 Oktober 2024 pukul 21.25.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

³⁴ Muh Fitra dan Luthfiah, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Bandung: CV. Jejak, 2017). hlm. 26.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti langsung ke pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada sektor makanan di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Peneliti mengumpulkan data dari objek penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif- analitis berusaha mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh secara jelas dan rinci sekaligus menganalisa permasalahan yang ada kemudian memberikan jawaban rumusan masalah yang telah dirumuskan dan menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian empiris ini berfokus pada efektivitas hukum, yang mengkaji keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam masyarakat merupakan subjek penelitian ini serta bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.³⁵ Pendekatan empiris pada penelitian ini akan menekankan pada implementasi hukum dan fakta yang ada di dalam

³⁵ Dr. Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 1 ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). hlm.48.

masyarakat dengan hukum yang dipilih berupa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

4. Data dan Sumber Data

Data penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan pemaparan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada sektor makanan di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengukuran dan penghitungan sendiri dalam bentuk wawancara atau angket.³⁶ Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 15 pelaku usaha mikro dan kecil sektor makanan yang berasal dari 8 desa/kelurahan di Kecamatan Kebumen yakni, Kelurahan Kebumen, Kelurahan Bumirejo, Kelurahan Tamanwinangun, Kelurahan Selang, Kelurahan Panjer, Desa Kembaran, Desa Kutosari, dan Desa Kawedusen.

³⁶ Helmina dkk Hardani, Nur Hikmatu, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). hlm.247

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.³⁷ Sumber data sekunder dari penelitian ini mengacu pada literatur yang relevan seperti Peraturan Perundang-undangan, data statistik dari instansi terkait, buku, skripsi, artikel, jurnal atau publikasi akademis lain yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan informan dan informasi yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dalam rangka melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁸ Dalam penelitian ini, pengamatan langsung dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada sektor makanan di wilayah penelitian, serta bagaimana mereka mematuhi atau mengimplementasikannya.

³⁷ *Ibid.*, hlm.247

³⁸ Fiantika, Wasil M, Jumiayati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Novita Yuliatr, 1 ed. (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 106.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan atau percakapan yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara (atau pewawancara) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (atau diwawancarai) memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁹ Dalam penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada sektor makanan di Kecamatan Kebumen, khususnya terkait pengalaman dan pandangan mereka mengenai kewajiban sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk visual.⁴⁰ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹ Jadi, dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Kebumen yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen. Fokus lokasi ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan tersebut.

³⁹ Hardani, Nur Hikmatu, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. hlm. 137

⁴⁰ Fiantika, Wasil M, Jumiyyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 24.

⁴¹ Hardani, Nur Hikmatu, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. hlm. 150.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data ini dimulai pada bulan Oktober 2024, dengan catatan penelitian ini akan berhenti apabila data yang dibutuhkan oleh peneliti telah terkumpul.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis data mengikuti metode analisis data menurut Milles dan Huberman. Analisis data menurut Milles dan Huberman terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Concluding Drawing and Verification*). Reduksi data merupakan langkah-langkah pemilihan dan penyederhanaan serta transformasi data mentah dari hasil catatan lapangan. Penyajian data adalah penyusunan informasi yang memudahkan pemahaman fenomena dan perencanaan langkah selanjutnya. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas hasil analisis.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan penyusunan skripsi disertai dengan pembahasan disusun secara sistematis sesuai urutan permasalahan yang dibahas, antara lain:

Bab satu, merupakan pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum dalam penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,

⁴² *Ibid.*, hlm. 164.

dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan arah penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang berisi tentang penjelasan komprehensif mengenai landasan teori yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian, yaitu tentang Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Bab tiga, merupakan bab yang berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian seperti kondisi geografis wilayah dan pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bab empat, merupakan bab yang berisi tentang analisis penelitian yang menjadi pokok pembahasan yaitu mengenai Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Bab empat ini berisi tentang efektivitas hukum terhadap kesadaran pelaku usaha dan untuk mengetahui fakta di masyarakat terkait efektivitas dan penerapannya.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta pemberian saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehalalan suatu produk menjadi isu penting, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Produk halal tidak hanya merupakan kewajiban agama tetapi juga menjadi tuntutan konsumen untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam konsumsi produk sesuai syariat Islam. Dalam rangka mendukung jaminan produk halal, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan ini mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual bersertifikat halal. Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Kebumen, program ini telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Namun dalam pelaksanaannya, dari kelima indikator efektivitas yang ada, terdapat satu indikator yang masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan belum adanya penegakan dan pengawasan yang dilakukan sehingga membuat faktor penegak hukum masih belum berjalan dengan baik. Akan tetapi, ke empat indikator lain sudah berjalan dengan baik dan faktor masyarakat menempati titik paling penting dalam mendukung keefektifan kebijakan sertifikasi halal ini. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil juga sudah memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan terhadap kehalalan produk mereka, sesuai dengan landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dukungan program sertifikasi gratis dari pemerintah dan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya kehalalan produk menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi, rendahnya literasi masyarakat, serta adanya budaya *self-claimed* atau keyakinan beberapa pelaku usaha bahwa produk mereka sudah halal tanpa sertifikasi.

B. Saran dan Masukan

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, dan edukasi pentingnya sertifikasi halal untuk mendukung terselenggaranya Jaminan Produk Halal di Indonesia kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, menyederhanakan prosedur administrasi untuk mempermudah akses sertifikasi halal terutama bagi usaha kecil. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan program fasilitasi sertifikasi halal gratis untuk menarik lebih banyak pelaku usaha sekaligus meringankan beban finansial mereka serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan program.

2. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)

Bagi pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas mereka sesuai prosedur yang benar. Perlunya pengawasan dan sanksi tegas terhadap pendampingan untuk mencegah terjadi kecurangan agar semua prosedur dapat dijalankan sesuai SOP.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi terkait produk halal dan mendukung pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dan sebagai konsumen perlu lebih selektif dalam memilih produk halal untuk menjaga kesesuaian dengan syariat.

4. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan dapat menerapkan dan memanfaatkan program-program terkait kewajiban sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama, meningkatkan kepercayaan konsumen serta sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kesadaran dan literasi serta aktif mencari informasi tentang sertifikasi halal untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan lebih banyak sampel agar dapat lebih mewakili persepsi dari pelaku usaha terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Penelitian selanjutnya juga harus secara eksplisit mengakui dan membahas keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk memberikan konteks dan membantu peneliti baru memahami tantangan yang mungkin mereka hadapi serta bagaimana mengatasinya.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang berjudul “Efektivitas Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen” ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu dalam dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman. Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki bagian-bagian yang kurang dan belum penyusun sempurnakan. Penyusun berharap pada penelitian selanjutnya untuk mengkaji atau meneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk makanan dalam perspektif hukum syariah. Penyusun juga berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an :

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hukum Islam/Fikih:

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*. Diedit oleh Muhammad Ahsan bin Usman. *Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1 ed. Palembang: Noerfikri, 2019.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Penyataan Pelaku Usaha

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 tahun 2019 mengenai Layanan Sertifikasi Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Metodologi Penelitian

Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Novita Yuliatrri. 1 ed. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Hardani, Nur Hikmatu, Helmina dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Diedit oleh Husnu Abadi. 1 ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Muh Fitra dan Luthfiah. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Bandung: CV. Jejak, 2017.

Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. 1 ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sertifikat Halal

Aisyah, Dara Istia, Fidhya Nurmalia, Nisrina Athiyyah, Nur Azizah, dan Lina Marlina. “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya).” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023): 2614–6894.

Anonim. “Auditor Halal.” LPH UIN WALISONGO, 2024. <https://lph.walisongo.ac.id/auditor-halal/>.

———. “Mengenal Profesi Pendamping Proses Produk Halal (PPH).” Halalcenter.id, 2024. <https://halalcenter.id/blog/details/mengenal-profesi-pendamping-proses-produk-halal-pph/14>.

———. “Sosialisasi Dan Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal,Kemenag Kebumen Gandeng BPJPH.” KEMENAG JATENG, 2023.

Aziz, Muhammad Rofiq Ahmad, dan Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2019): 151–70.

BPJPH KEMENAG. “Perpu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, UMKM Makin Mudah Proses Sertifikasi Halal.” Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/perpu-cipta-kerja-disahkan-jadi-uu-umkm-makin-mudah-proses-sertifikasi-halal>.

Durrotul Faridah, Hayyun. “Sertifikasi Halal di Indonesia Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 66–78.

Ermawati, Eli, and Muhammad Shohibul Itmam. “Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Decalre Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Kudus.” *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* 3 (2024): 32–48.

Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, and Ani Nuraeni. “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 636–46.

Hasan, K. S. “Peran Komisi Fatwa MUI dalam Sistem Jaminan Halal di Indonesia.”

Jurnal Syariah dan Hukum 12, no. 2 (2022).

Hasan, KN Sofyan. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 290–307.

Hasibuan, Zulfan Efendi. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 52.

Hidayat, A. S. “Sertifikasi Halal dan Tantangannya: Studi Empiris Implementasi UU JPH.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 31, no. 1 (2023).

Ibrahim, M. Aziz. “Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Kuliner Di Kota Padangpanjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Rio Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 55–72.

Islami, Aufa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 177.

Layanan Masyarakat. “Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM.” Dinkopjateng, 2023. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620>.

Lilik Erliani, and Cucu Sobiroh. “Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal.” *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 15–28.

LPPOM MUI. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.” *Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.*, 2008.

———. “Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia.” *Www.Halalmui.Org*, 2023. <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>.

Maulidia, Revina, Asep Wildan, dan Gita Guntari. “Analisis Minat UMK di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare.” *Lab* 7, no. 02 (2023): 149–68.

Pamuji, Sugeng. “Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024.” *KEMENAG.GO.ID*, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024-AJ4Mc>.

Pradana, Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar; Dianto. “Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema Self Declare Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Sigerongan.” *Pro Justice* 2 (2023).

Puspita Ningrum, Ririn Tri. “Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun.” *Istithmar: Jurnal*

Studi Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 43–58.

Sarif, Reza. “Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 1, no. 1 (2023): 68–73. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 11, no. 2 (2020): 159–71.

Warto, and Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

Zain, Hassanawildan Ahmad, Fifik Wiryani, dan Idaul Hasanah. “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 122–42.

Lain-lain

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Badan Pusat Statistik. “Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Pada September 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Sebesar 270,20 Juta Jiwa.” *Bps.Go.Id*, 2019. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020--pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>.

BPS Kabupaten Kebumen. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2024*. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2024.

———. *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2021*. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2021.

———. *Kecamatan Kebumen Dalam Angka 2024*. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2024.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasin.” *Www.Ekon.Gp.Id*, 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang->.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Evektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja, Karyawan*. Bandung: Remadja Karya, 1989.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Referensi Narasumber

Wawancara, Ibu Wagini, Penjual Nasi Penggel dan Mendoan, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, tanggal 4 Januari 2025

Wawancara, Ibu Partiani, Penjual Lontong Sayur, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, tanggal 4 Januari 2025

Wawancara, Ibu Rina, Penjual Pangsit di Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, 4 Januari 2025

Wawancara, Bapak Muhtadi, Penjual Pempek, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, 4 Januari 2025

Wawancara, Ibu dari Mas Jampang, Penjual Fried Chicken dan Tahu Crispy, Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, 4 Januari 2025

Wawancara, Ibu Is, Pemilik Warung Makan, Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, tanggal 5 Januari 2025

Wawancara, Mas Ndut, Penjual Pentol dan Sempol, Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, tanggal 5 Januari 2025

Wawancara, Mba Chika, Penjual Cireng, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, tanggal 5 Januari 2025

Wawancara, Mas Muhammad Hanifudin, Penjual Fried Chicken, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, tanggal 5 Januari 2025

Wawancara, Ibu Hadi, Pemilik Warung Makan, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, tanggal 5 Januari 2025

Wawancara, Bu Prima, Pekerja Kedai Mungil, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, tanggal 6 Januari 2025

Wawancara, Pak Kirno Penjual Cilok Bumbu, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, tanggal 6 Januari 2025

Wawancara, Mas Usnan Penjual Sate Ayam dan Kambing, Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, tanggal 6 Januari 2025

Wawancara, Mas Rohman Penjual Fried Chicken, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, tanggal 6 Januari 2025

Wawancara, Mas Aris Penjual Sempol dan Otak-Otak, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, tanggal 6 Januari 2025